

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Shalat merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslimin yang sudah mukallaf dan harus dikerjakan baik bagi orang yang menetap (mukimin) maupun dalam perjalanan. Shalat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Islam didirikan atas lima sendi (tiang) salah satunya adalah shalat, sehingga barang siapa mendirikan shalat, maka ia mendirikan agama (Islam), dan barang siapa meninggalkan shalat, maka ia meruntuhkan agama (Islam). Ibadah Shalat termasuk ibadah pokok yang menjadi salah-satu rukun Islam yang lima, sesuai dengan salah satu hadis Nabi SAW yang populer mengatakan:

عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت رسول  
الله ﷺ يقول : بني الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام  
الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع اليه سبيلا (رواه البخاري  
ومسلم)

Artinya : *“Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar, bin Khattab, berkata : Islam itu dibina atas lima tiang (rukun) yaitu kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, membayarkan zakat, puasa Ramadhan dan haji ke baitullah bagi yang mampu melakukannya”.* (Riwayat Bukhari dan Muslim). (Syarifuddin 2003, 58-59)

Dalam hal ini terjadi perbedaan di kalangan ulama fiqih dalam memberikan penjelasan tempat-tempat untuk mengerjakan shalat, menurut Mazhab Maliki pada kitabnya Bidayatul Mujtahid, mengatakan :

ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع : المزبلة، والجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق والحمام  
ومعاطن الاءبل وفوق ظهر بيت الله

Artinya : *“Sebagian ulama lainnya ada yang memberikan pengecualian tujuh tempat, yaitu tempat sampah, tempat penyembelihan, kuburan, tengah jalan, wc, kandang unta, dan di atas ka’bah.”* (Imam Ibn Rusd, 2013, 242-244)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَرْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبُرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَفِي الْحَمَّامِ وَفِي مَعَاظِنِ الْإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ (رواه لترمذي)  
 Artinya: "Dari Ibn Umar bahwa Nabi SAW melarang shalat pada tujuh tempat; tempat sampah, tempat penyembelihan, pekuburan, tengah jalan, di kamar mandi, kandang unta, dan di atas ka'bah." (HR. At-Tirmidzi)

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Mazhab Maliki melarang shalat pada tujuh tempat yaitu tempat sampah, tempat penyembelihan, kuburan, tengah jalan, wc, kandang unta, dan diatas ka'bah. Sangat berbeda sekali dengan pendapat Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk shalat ada enam tempat, yaitu shalat di kandang kambing, shalat di kandang unta, shalat yang didepannya terdapat perapian atau api maupun sesuatu yang disembah, sedangkan ia mengharapkan keridhaan Allah, shalat di pekuburan, shalat di tempat yang dibinasakan dan di 'azab, dan Shalat dibi'ah (tempat ibadah kaum nasrani). (Ibnu Hajar Al-Asqalani,2007, 158-174)

Pendapat Mazhab Syafi'i tentang tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk shalat, yaitu :

#### 1.1. Shalat di kandang kambing

Shalat di kandang kambing tidak boleh. Berdasarkan Dari Anas bin Malik, dia berkata :

عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي في مرابض الغنم ثم سمعته يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Dari Anas, dia berkata : "Nabi SAW shalat di kandang kambing." Kemudian setelah itu aku mendengarnya berkata, "Beliau shalat di kandang-kandang kambing sebelum dibangunnya masjid." (HR.Bukhari)

Shalat di kandang-kandang kambing, yaitu di tempat-tempat biasanya kambing berkumpul. Adapun hadis Anas merupakan penggalan dari pada hadis sebelumnya. Dijelaskan juga bahwa beliau SAW selalu shalat di mana saja ketika waktu shalat tiba, baik ketika berada di tempat-tempat perkumpulan kambing ataupun lainnya. Lalu di sini dijelaskan bahwa hal tersebut berlangsung sebelum dibangunnya masjid. Kemudian setelah

dibangunnya masjid, maka beliau tidak lagi shalat selain di masjid, kecuali bila keadaan terpaksa.

### 1.2. Shalat di kandang unta

Dari Nafi' dia berkata :

عن نافع قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره . وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله (رواه البخاري)

*Artinya : Dari Nafi' dia berkata : "Aku melihat Ibnu Umar shalat menghadap untanya dan berkata, "Aku melihat Nabi SAW melakukannya." (HR. Bukhari)*

Sebagian ulama berbeda pendapat bahwa larangan shalat di tempat unta hanya berlaku khusus pada tempat unta yang berada di sekitar sumber air minum dan bukan tempat-tempat unta yang lain. Lalu ada pula yang mengatakan bahwa larangan itu berlaku bagi semua jenis tempat unta. Pandangan ini dinukil oleh penulis kitab al-Mughni dari Imam Ahmad.

### 1.3. Shalat yang di depannya terdapat perapian atau api maupun sesuatu yang disembah, sedangkan ia mengharapkan keridhaan Allah.

عن انس بن مالك قال : قال النبي ﷺ : عرضت علي النار وانا اصلي (رواه البخاري ومسلم)

*Artinya : Dari Anas bin malik berkata : "Telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Telah ditampakkan kepadaku neraka dan aku sedang shalat." (HR. Bukhari)*

Disebutkannya perapian dalam judul bab padahal disebutkan "api" setelahnya adalah untuk memberi penekanan terhadap hal itu, karena penganut agama Majusi (penyembah api) hanya menyembah api dalam keadaan menyala seperti yang ada pada perapian. Imam Bukhari mengisyaratkan dengan perkataannya ini akan riwayat yang dinukil dari Ibnu Sirin bahwa dia tidak suka shalat menghadap perapian, seraya berkata, "ia adalah rumah api." Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

#### 1.4. Di pekuburan

عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال : اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا (رواه البخاري)

Artinya : *Dari Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Lakukanlah di rumah-rumah kamu sebagian dari shalat-shalat kamu, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan."* (HR.Bukhari)

Pernyataan ini disimpulkan oleh Imam Bukhari dari lafazh hadis, "Janganlah kamu menjadikan rumah-rumah itu sebagai kuburan." Yakni bahwasanya kuburan bukanlah tempat ibadah, sehingga ibadah ditempat itu tidak disukai. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa riwayat yang dikutip oleh Abu Daud dan Imam Tirmizi tidak memenuhi persyaratan shahih beliau, yaitu hadis Abu Sa'id Al-khudri yang dinukil melalui jalur marfu' (sampai kepada Nabi SAW), "Bumi semuanya adalah masjid kecuali pekuburan dan kamar mandi." Para perawinya tsiqah, akan tetapi terjadi perselisihan, apakah ini hadis maushul (memiliki silsilah periwayatan yang bersambung) ataukah mursal (tanpa menyebut perawi yang menerima dari Nabi SAW). Meskipun demikian, Al-Hakim dan Ibnu Hibban menggolongkannya sebagai hadis shahih.

#### 1.5. Shalat di tempat yang dibinasakan dan diazab

عن علي قال: ويذكر ان عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل (رواه البخاري)

Artinya : *Dari Ali berkata : "Disebutkan bahwa Ali tidak suka shalat di tempat reruntuhan dan puing-puing negeri Babilonia".* (HR.Bukhari)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian masuk kepada mereka yang diazab itu kecuali kalian dalam keadaan menangis. Apabila kalian tidak menangis maka janganlah masuk ke tempat mereka, agar apa yang menimpa mereka tidak menimpa kalian.

#### 1.6. Shalat di bi'ah (tempat ibadah kaum nasrani) (Ibnu Hajar Al-Asqalani,2007, 158-174)

Dari kedua pendapat mazhab di atas, dapat disimpulkan bahwa Mazhab Maliki berbeda pendapat dengan Mazhab Syafi'i mengenai

tempat yang tidak boleh digunakan untuk shalat. Mazhab Maliki berpendapat bahwa tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk shalat ada 7 tempat yaitu: “Bahwa Nabi SAW melarang shalat pada tujuh tempat; tempat sampah, tempat penyembelihan, pekuburan, tengah jalan, di wc, kandang unta, dan diatas ka’bah.” (HR. At-Tirmidzi). Sedangkan tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk shalat menurut Mazhab Syafi’i, yaitu: Shalat di kandang kambing, shalat dikandang unta, shalat yang di depannya terdapat perapian atau api maupun sesuatu yang disembah, sedangkan ia mengharapkan keridhaan Allah, shalat di pekuburan, shalat di tempat yang dibinasakan dan diazab, shalat di bi’ah (tempat ibadah kaum nasrani).

Beranjak dari pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perbedaan kedua ulama ini dalam memandang tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk shalat. Untuk itu penulis ingin meneliti dan merangkumnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Tempat-Tempat Yang Tidak Boleh Digunakan Untuk Shalat (Studi Komparatif Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i)”

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas dapat dirumuskan satu masalah yaitu mengapa mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i berbeda pendapat dalam menentukan tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk shalat?

## **3. Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian yang disusun dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah:

- 3.1. Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i tentang tempat shalat?
- 3.2. Bagaimana metode pengistinbatan hukum dalam menyelesaikan perbedaan pendapat kedua mazhab mengenai tempat shalat?

3.3. Manakah pendapat mazhab yang lebih kuat tentang tempat shalat?

#### **4. Tujuan Penelitian**

- 4.1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara mazhab maliki dan mazhab syafi'i tentang tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk shalat
- 4.2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum dalam menyelesaikan perbedaan pendapat antara mazhab maliki dan mazhab syafi'i tentang tempat shalat
- 4.3. Untuk mengetahui pendapat yang paling kuat antara mazhab maliki dan mazhab syafi'i tentang tempat shalat

#### **5. Signifikansi Penelitian**

- 5.1. Untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI) di Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
- 5.2. Untuk menambah khazanah tentang tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk shalat menurut pendapat Mazhab Maliki dan Syafi'i.
- 5.3. Untuk menambah referensi Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang tentang tempat-tempat yang diperbolehkan dan tidaknya untuk shalat

#### **6. Studi Literatur**

Sejauh penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, belum ada ditemukan pembahasan mengenai judul yang saya teliti, namun ada satu skripsi yang agak mendekati/berkaitan dengan pembahasan yang akan penulis teliti seperti yang tertera di bawah ini.

Skripsi dari saudara Rindu Fitri Yuningsi NIM 309.023 yang berjudul hukum shalat pada waktu yang dilarang (Menurut fiqih Hanafi dan Syafi'i). Adapun yang dibahas dalam judul di atas adalah mengkaji, menala'ah, dan menganalisis tentang perbedaan pendapat mengenai hukum shalat pada waktu yang dilarang untuk mendirikan shalat menurut ulama Hanafiyah dan

Syafi'iyah. Pembahasan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pendapat Hanafiyah yang menyatakan tidak sah shalat secara mutlak pada waktu terbit matahari, shalat ketika istiwa' dan ketika terbenam matahari. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mengecualikan shalat yang ada sebabnya, mengqada shalat fardhu pada hari Juma'at dan di Masjidil Haram. Sedangkan yang diteliti di sini adalah masalah tempat shalat, bukanlah masalah waktunya. Jadi penelitian saudara Rindu akan sangat berbeda dengan judul yang akan saya teliti.

Pentingnya tema ini diangkat karena perlunya kita ketahui bahwa begitu banyak ragam penelitian mengenai permasalahan shalat, tetapi menurut sepengetahuan saya belum ada yang meneliti tentang tempat-tempat yang tidak boleh digunakan shalat. apa yang akan saya teliti tidak akan sama baik dari segi objek yang saya teliti, tempat saya meneliti dan juga waktunya beserta isi penelitian saya tidak sama dengan yang lainnya.

## 7. Landasan Teori

Yang dimaksudkan shalat dalam penelitian ini adalah tidak hanya sekedar shalat tanpa adanya penghayatan atau berdampak dalam kehidupannya, akan tetapi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah shalat fardlu yang didirikan dengan tenang yakni shalat yang nantinya akan berimplikasi terhadap orang yang melaksanakannya.

Shalat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Islam didirikan atas lima sendi (tiang) salah satunya adalah shalat, sehingga barang siapa mendirikan shalat, maka ia mendirikan agama (Islam), dan barang siapa meninggalkan shalat, maka ia meruntuhkan agama (Islam). Ibadah Shalat termasuk ibadah pokok yang menjadi salah-satu rukun Islam yang lima, sesuai dengan salah satu hadis Nabi SAW yang populer mengatakan:

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام

الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا (رواه البخاري  
ومسلم)

*Artinya: Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab berkata : "Islam itu dibina atas lima tiang (rukun) yaitu kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, membayarkan zakat, puasa Ramadhan dan haji ke baitullah bagi yang mampu melakukannya".(Riwayat Bukhari dan Muslim)*

## **8. Metode Penelitian**

### **8.1. Jenis penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu mengkaji dan menelaah beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini. Pentingnya tema ini diangkat karena perlunya kita ketahui bahwa begitu banyak ragam penelitian tentang shalat, tetapi menurut sepengetahuan penulis belum ada yang meneliti tentang tempat-tempat yang boleh dan tidak boleh digunakan shalat. apa yang akan saya teliti tidak akan sama baik dari segi objek yang saya teliti, tempat saya meneliti dan juga waktunya beserta isi penelitian saya tidak sama dengan yang lainnya.

### **8.2. Sumber data**

#### **8.2.1 Sumber data primer**

Literatur yang menjadi sumber dasar atau rujukan pokok dalam penelitian ini adalah dari kitab-kitab standar Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, diantaranya adalah kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd dan kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Asqalani.

#### **8.2.2 Sumber data sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini penulis ambil dari berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan ini yang dapat membantu dalam penelitian ini. Dan semua informasi dan data yang penulis dapatkan yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti.



### 8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam metode ilmiah (Muhajir 2000, 63). Cara melakukan analisisnya yaitu mula-mulanya penelitian ini diawali dengan mengumpulkan sejumlah teks tertulis yang berisi tentang tempat-tempat yang boleh dan tidak boleh digunakan shalat, selanjutnya dicari buku-buku tematis lainnya. Tujuannya untuk memperoleh data agar mempermudah jalannya penelitian.

### 8.4. Teknis Analisis Data

Dalam menganalisis data dan pengolahan data penulis menggunakan metode tarjih. Tarjih menurut bahasa adalah membuat sesuatu cendrung atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah adalah menguatkan salah satu dari dua dalil yang zhanni untuk dapat diamalkan (Effendi 2009, 241). Apabila kedua dalil tidak dapat dikompromikan maka yang harus dilakukan adalah menguatkan salah satu di antara dua dalil yang bertentangan tersebut berdasarkan indikasi yang dapat mendukungnya. (Haroen1996,179). Penulis juga menggunakan metode Tahrir yaitu menjelaskan dalam hal apa Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk shalat. Ra'yu Fuqaha yaitu pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk shalat, Dalil ala' ra'yu yaitu dalil yang digunakan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai Tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk shalat. Munaqasah al-adillah yaitu bagaimana pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang masing masing dalil yang digunakan, Tarjih yaitu membandingkan dua dalil yang bertentangan dan mengambil yang terkuat diantara keduanya., Sababbul Tarjih yaitu apa yang mengakibatkan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk shalat, Takhrij al-Hadist yaitu metode atau cara untuk mengetahui status

dan kualitas Hadis sehingga dapat dipahami dari mana Hadis tersebut diriwayatkan.